

PERALIHAN HAK ADSENSE YOUTUBE SEBAGAI HARTA WARISAN

Transfer of YouTube AdSense Rights as Inherited Property

Mutiara Banjarianty Sundari Syahputeri & Abdul Halim Barkatullah

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

mutiarabss96@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 10, 2026	May 8, 2026	May 20, 2026	May 25, 2026

Abstract

Although digital assets have received attention in various previous studies, research that specifically discusses the transfer of rights to sustainable digital income, such as YouTube AdSense, remains limited. This study aims to analyze the legal consequences of YouTube AdSense as inherited property and to formulate a mechanism for transferring its rights to heirs under Indonesian positive law. This study used a normative legal approach with statutory and conceptual approaches. The legal materials used included primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The results showed that YouTube AdSense qualifies as intangible movable property (*immateriële goederen*) under Article 499 of the Indonesian Civil Code and constitutes an economic right over video content protected by copyright. Thus, this right is automatically transferred to the heirs as part of the estate based on the principle of universal succession (*successio ex lege*). The conclusion of this study affirms that the inheritance of YouTube AdSense gives rise to a right to royalties as well as an obligation of transparent management for the heirs. Its transfer mechanism requires proof of heir status, administrative verification with the platform, and joint management of the account. These findings provide a theoretical contribution to the development of

inheritance law literature related to digital assets as well as practical implications for notaries and policymakers in formulating digital inheritance regulations.

Keywords: YouTube AdSense; Digital Inheritance; Digital Assets; Transfer of Rights; Indonesian Inheritance Law

Abstrak: Meskipun aset digital telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas peralihan hak atas pendapatan digital berkelanjutan, seperti *AdSense YouTube*, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum *AdSense YouTube* sebagai harta warisan dan merumuskan mekanisme peralihan haknya kepada ahli waris menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan desain pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *AdSense YouTube* memenuhi kualifikasi sebagai benda bergerak tidak berwujud (*immateriële goederen*) berdasarkan Pasal 499 KUHPerdato dan merupakan hak ekonomi atas konten video yang dilindungi hak cipta. Dengan demikian, hak tersebut beralih secara otomatis kepada ahli waris sebagai bagian dari *boedel* warisan berdasarkan asas universalitas pewarisan (*successio ex lege*). Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pewarisan *AdSense YouTube* menimbulkan hak atas royalti sekaligus kewajiban pengelolaan yang transparan bagi ahli waris. Mekanisme peralihannya memerlukan pembuktian status ahli waris, verifikasi administratif kepada platform, dan pengelolaan bersama atas akun. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur hukum waris terkait aset digital serta implikasi praktis bagi notaris dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi pewarisan digital.

Kata Kunci: *AdSense YouTube*; Pewarisan Digital; Aset Digital; Peralihan Hak; Hukum Waris Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk baru aset tidak berwujud. Aktivitas kreatif berbasis internet, seperti konten YouTube, telah berkembang menjadi sumber penghasilan yang nyata dan berkelanjutan melalui proUse the "Insert Citation" button to add citations to this document.

gram monetisasi AdSense.(Rohman et al., 2025) AdSense merupakan pendapatan dari iklan yang tayang pada konten video, sehingga memiliki nilai ekonomi yang dapat dianggap sebagai harta yang dapat diwariskan. Namun, permasalahan hukum muncul ketika pemilik akun YouTube yang telah mendaftarkan pengiklanan (konten kreator) meninggal dunia. Status hukum penghasilan dari AdSense sebagai bagian dari harta warisan belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) maupun hukum waris nasional lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris.(Efendi & Wicaksono, 2024)

Argumentasi peneliti dalam hal ini adalah bahwa ketidaktegasan hukum dalam mendefinisikan dan mengatur aset digital seperti AdSense YouTube menimbulkan masalah serius. Akun YouTube dan AdSense mengandung dua aspek, yakni aspek non-material (kreativitas pribadi) dan aspek material (penghasilan berulang). Hal ini mengakibatkan konflik potensial antar ahli waris maupun dengan pihak ketiga (tim kreator) tentang siapa yang berhak serta bagaimana mekanisme pembagian atas monetisasi AdSense YouTube tersebut. Penelitian ini penting untuk menguraikan definisi hukum AdSense dalam konteks waris, menganalisis akibat hukumnya, serta merumuskan prosedur peralihan hak yang memberikan kepastian hukum.

Penelitian sebelumnya yang relevan telah membahas kedudukan YouTube sebagai harta warisan. (Zaeni Mahmud, 2022) dalam tesisnya menyimpulkan bahwa dalam hukum perdata, kedudukan YouTube dan hasil YouTuber dikategorikan sebagai benda bergerak berdasarkan Pasal 509 KUHPerdata serta sebagai objek Hak Cipta, sehingga dapat diwariskan. (Afra, 2025) menegaskan bahwa akun YouTube dan Instagram merupakan benda bergerak tidak berwujud karena dapat dipindahkan menggunakan *username* dan *password*, serta konten di dalamnya merupakan objek hak cipta. (Raihan Amu Muhammad et al., 2024) dalam membahas pengelolaan royalti akun YouTube monetisasi melalui teori *crowdfunding*. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mekanisme peralihan hak AdSense sebagai aset berkelanjutan dengan implikasi praktis terhadap kebijakan platform dan prosedur notaris, sehingga penelitian ini menawarkan kebaruan dalam aspek tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan sebagai pisau analisis. Kepastian hukum menuntut aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Asas peralihan hak dalam hukum waris menyatakan bahwa dengan meninggalnya pewaris, secara otomatis hak dan kewajiban atas harta kekayaannya beralih kepada ahli waris (Pasal 833 KUHPerdata). Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana akibat hukum AdSense YouTube sebagai harta warisan? dan bagaimana mekanisme pemberian hak AdSense YouTube kepada ahli waris menurut hukum perdata Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat perspektif analitis dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, dan memberikan pemecahan masalah. Tipe penelitian

yang digunakan adalah penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang memberikan penjelasan sistematis terhadap aturan hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji KUHPerdatal, Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena memang belum ada aturan hukum yang spesifik untuk masalah yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan kebijakan Google AdSense), bahan hukum sekunder (buku, jurnal hukum, dan tesis terkait), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode analogi hukum, yaitu menerapkan aturan yang ada pada objek serupa (seperti hak cipta) untuk mengisi kekosongan hukum terkait pewarisan AdSense YouTube.

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa status hukum AdSense YouTube sebagai aset tidak berwujud memenuhi definisi harta dalam Pasal 499 KUHPerdatal yang berbunyi, "Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik." AdSense YouTube merupakan hak ekonomi yang timbul dari eksploitasi komersial konten video melalui mekanisme monetisasi. (Nur Arbaien & Nurhasanah, 2023) Hak ini bersifat sebagai piutang berulang (*vordering periodiek*) yang memiliki nilai ekonomi konkret dan dapat dikuasai. Dengan demikian, AdSense YouTube memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud (*immateriële goederen*), sebagaimana diakui dalam doktrin hukum perdata dan diperkuat oleh Pasal 528 KUHPerdatal.

Table 1. Kualifikasi Yuridis AdSense YouTube sebagai Harta Warisan

Dasar Hukum	Kualifikasi	Implikasi Hukum
Pasal 499 KUHPerdatal	Hak yang dapat dikuasai oleh hak milik	Memenuhi definisi kebendaan
Pasal 528 KUHPerdatal	Benda bergerak tidak berwujud	Dapat dialihkan tanpa bentuk fisik
Pasal 833 KUHPerdatal	Bagian dari boedel warisan	Beralih otomatis ke ahli waris (ex lege)
UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta	Hak ekonomi atas karya sinematografi	Dapat diwariskan (Pasal 16 ayat (2))

Temuan utama kedua berkaitan dengan akibat hukum bagi ahli waris. Berdasarkan asas universalitas warisan dalam Pasal 833 KUHPdata, hak ekonomi atas AdSense beralih secara otomatis kepada ahli waris. Ahli waris berhak atas seluruh royalti yang belum dibayarkan maupun yang akan timbul di masa depan. Namun, hak ini disertai dengan kewajiban prosedural. Ahli waris harus memenuhi verifikasi administratif yang ditetapkan oleh Google, termasuk menyediakan akta kematian, surat keterangan waris (*verklaring van erfrecht*), dan bukti identitas. Ketidakmampuan memenuhi prosedur ini berpotensi menyebabkan pembekuan akun atau terhentinya pembayaran royalti. (WD Ramadhany - Lex & 2024, n.d.)

Temuan ketiga mengidentifikasi mekanisme peralihan hak. Karena akun YouTube tidak dapat dipindahtangankan secara fisik sesuai *Terms of Service* Google, pengelolaan dilakukan melalui skema *administratie van de nalatenschap* (pengelolaan harta warisan bersama). (Munandar, n.d.) Ahli waris dapat menunjuk salah satu di antara mereka atau pihak ketiga (misalnya tim kreator) sebagai wakil pengelola. Pendapatan royalti kemudian dibagikan secara proporsional sesuai bagian masing-masing ahli waris, baik berdasarkan KUHPdata (Pasal 852) maupun KHI (Pasal 176-182) untuk ahli waris Muslim.

PEMBAHASAN

Temuan bahwa AdSense YouTube dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sejalan dengan perkembangan doktrin hukum kebendaan modern yang mengakui *immateriële goederen* sebagai objek hak milik. Hasil ini mendukung temuan (Zaeni Mahmud, 2022) dan (Sukresna, n.d.) yang menyatakan bahwa akun YouTube adalah objek hak cipta sehingga dapat diwariskan. (Afra, 2025). Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menganalisis implikasi praktis dari kualifikasi tersebut, terutama terkait konflik dengan kebijakan platform global. (Raihan Amu Muhammad et al., 2024) Google memberlakukan klausul *non-transferability* yang melarang pengalihan akun. Hal ini menciptakan ketegangan normatif dengan Pasal 833 KUHPdata yang menganut asas *successio ex lege*. Hal ini menciptakan ketegangan normatif sebagaimana diidentifikasi dalam kajian mereka tentang kedudukan aset digital dalam kewarisan. (MUNANDAR, n.d.)

Temuan tentang kewajiban pengelolaan bersama (*administratie van de nalatenschap*) memperkuat rekomendasi (Ramadhan, 2023) tentang penerapan teori *crowdfunding* dalam

pengelolaan royalti. Analogi dengan *equity crowdfunding* sangat relevan karena melibatkan tiga pihak: pengelola akun (wakil ahli waris), pemodal (ahli waris lain), dan platform (YouTube). Royalti yang dihasilkan bersifat pasif dan berkelanjutan, sehingga memerlukan mekanisme distribusi periodik. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip *miras muntij* (warisan produktif) dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh (Sirin, 2015) dan (Riyana Putri et al., n.d.), di mana harta tidak boleh habis untuk konsumtif belaka tetapi harus diambil kemanfaatannya secara berkelanjutan.

Dari perspektif hukum hak cipta, (Liegestu & Tan, 2022) menekankan bahwa perlindungan dan peralihan hak cipta atas aset digital seperti *AdSense* harus tunduk pada UU No. 28 Tahun 2014. (Aprilia et al., 2025)) menambahkan bahwa perkembangan hukum waris di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan adaptasi terhadap pewarisan digital. Konflik potensial dengan pihak ketiga (tim kreator), seperti dalam kasus yang dianalisis secara normatif oleh (Efendi & Wicaksono, 2024), memerlukan penyelesaian melalui mediasi notarial untuk menghindari litigasi yang berkepanjangan.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan konsep bahwa hukum waris Indonesia, melalui penafsiran ekstensif terhadap Pasal 499 dan 833 KUHPdata, sudah memiliki kapasitas untuk mengakomodasi aset digital. Namun secara praktis, terdapat *legal vacuum* dalam prosedur pelaksanaannya. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat normatifnya yang tidak menguji langsung efektivitas prosedur verifikasi Google di lapangan. Penelitian (Munandar, n.d.) tentang monetisasi konten YouTube sebagai harta bersama juga mendukung pandangan ini. Namun secara praktis, terdapat *legal vacuum* dalam prosedur pelaksanaannya, yang disoroti oleh (Elly, 2025) sebagai kelemahan utama perlindungan hukum terhadap harta warisan digital saat ini.

Hak ahli waris atas royalti *AdSense* YouTube tidak hanya terbatas pada klaim atas pendapatan tunai, tetapi juga mencakup wewenang penuh untuk mengelola, melanjutkan, memodifikasi, bahkan memonetisasi ulang konten video yang menjadi bagian dari harta warisan tersebut (Ramadhan, 2023). Dalam praktiknya, ini berarti ahli waris dapat memutuskan apakah konten yang sudah ada perlu diperbarui, diadaptasi, atau dijadikan dasar untuk pengembangan materi baru, serta menetapkan strategi SEO, judul, deskripsi, dan penempatan iklan agar pendapatan tetap berjalan optimal pasca-kematian pewaris. Kewenangan semacam ini menegaskan bahwa posisi ahli waris bukan hanya sebagai penerima pasif dari aliran royalti, melainkan sebagai pihak yang berhak menjaga dan bahkan

mengembangkan nilai ekonomi konten pewaris sebagai bagian dari aset warisan yang berkelanjutan.

Wewenang luas tersebut secara tegas diakui dalam ketentuan hukum hak cipta, khususnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa pemilik hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, pengadaptasian, pengaranseman, pentransformasian, dan berbagai bentuk eksploitasi komersial lainnya atas ciptaannya, termasuk dalam format digital. Dalam konteks pewarisan, pemilik hak cipta yang sebelumnya adalah pencipta konten beralih secara sah kepada ahli waris, sehingga hak-hak ekonomi tersebut ikut pindah dan menjadi hak milik ahli waris sebagai kelanjutan dari posisi hukum pencipta asli. Dengan demikian, ahli waris berhak menggunakan, mengubah, atau mengadaptasi konten YouTube sepanjang tidak menyalahi hak moral dan ketentuan lisensi, tanpa perlu lagi meminta izin khusus, karena secara hukum mereka telah menjadi pemegang hak ekonomi yang sah.

Lebih jauh, pengakuan wewenang ini memastikan bahwa nilai ekonomi aset digital tidak terhenti setelah kematian pewaris, melainkan dapat terus dimanfaatkan dan ditingkatkan untuk kepentingan ahli waris. Dalam praktik, pengelolaan konten dapat dilakukan secara kolektif jika ada lebih dari satu ahli waris, dengan penunjukan salah satu pihak sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab administratif, sedangkan revenue yang diperoleh dibagi menurut bagian waris masing-masing.(FARADILLA, 2023) Dengan demikian, hak ahli waris atas *AdSense* YouTube menjadi hak yang bersifat aktif, bukan statis; mereka tidak sekadar menerima royalti yang sudah ada, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan konten sebagai bagian dari harta warisan, sehingga posisi hak cipta dalam era digital tetap hidup, produktif, dan berkesinambungan dalam kerangka hukum waris perdata Indonesia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, *AdSense* YouTube memenuhi kriteria hukum sebagai harta warisan berupa aset tidak berwujud karena merupakan hak ekonomi dari eksploitasi konten sinematografi yang dapat dikuasai melalui hak milik. Status ini selaras dengan Pasal 499 dan Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengakui benda tidak bergerak dan tidak berwujud sebagai bagian harta kekayaan, serta Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan hak eksploitasi ekonomi dapat dialihkan dan diwariskan. Melalui asas universalitas warisan, aset ini masuk secara otomatis ke dalam *boedel* warisan, sehingga piutang royalti baik yang

belum cair maupun yang akan timbul menjadi hak integral ahli waris yang dapat dikuasai dan dikelola.

Akibat hukum dari status *AdSense* sebagai harta warisan bersifat ganda, di mana ahli waris memperoleh hak penuh atas seluruh royalti berdasarkan Pasal 833 dan Pasal 852 KUHPdata serta Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 40 UU Hak Cipta. Namun, hak ini dibatasi oleh kewajiban prosedural seperti verifikasi administratif berupa surat keterangan waris, *succession certificate*, dan prosedur Google untuk memperoleh akses pembayaran. Ketiadaan pemenuhan prosedur ini berpotensi memicu sengketa dengan pihak ketiga atau risiko pidana digital, sehingga memerlukan penyelesaian melalui mediasi notaris, gugatan perdata, atau penegakan pidana sebagai *ultimum remedium*.

Demi menjamin pengakuan *AdSense* sebagai harta warisan agar terciptanya kepastian hukum yang menuntut aturan yang jelas dan dapat diprediksi untuk melindungi hak subjektif ahli waris. Prosedur verifikasi Google yang terintegrasi dengan dokumen notaris Indonesia memastikan kepastian hukum dalam hal ini, mencegah ketidakpastian seperti blokir aset atau sengketa yang merusak integritas *boedel* warisan. Demikian pula, asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak waris *AdSense* tidak ambigu melalui *succession certificate*, sehingga menghindari kerugian akibat ketidakjelasan prosedur.

AdSense mirip model pendanaan berbasis massa, di mana royalti konten bergantung pada kontribusi penonton global yang menghasilkan pendapatan pasif kontinu. Sebagai warisan, aset ini harus dijaga agar tetap produktif oleh ahli waris, mencegah degradasi nilai seperti proyek *crowdfunding* yang gagal dikelola. Kaitannya dengan asas kemanfaatan menekankan manfaat maksimal dari royalti berkelanjutan, di mana pengelolaan yang baik memberikan faedah ekonomi bagi ahli waris dan keluarga secara keseluruhan.

Pasal 830 KUHPdata memastikan pembagian warisan *AdSense* berlangsung adil antar ahli waris, dengan hak atas royalti kontinu sebagai wujud keadilan restoratif. Kewajiban prosedural mencegah penyalahgunaan, sementara mediasi notaris menjadi prioritas penyelesaian sengketa untuk menghindari pidana sebagai upaya terakhir. Sementara itu, asas hukum waris melalui prinsip universalitas dan konkurrent menyatukan seluruh *boedel AdSense* ke tangan ahli waris secara bersamaan, dengan cara dikelola oleh “wakil” baik itu perwakilan salah satu ahli waris dengan persetujuan seluruh ahli waris lainnya maupun dengan penunjukan dari DJKI yang transparan guna menjamin pengelolaan aset digital ini tetap utuh dan produktif.

Secara keseluruhan, dengan adanya pengakuan *AdSense* YouTube sebagai harta warisan dapat menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam hukum waris Indonesia, dengan prosedur administratif sebagai jembatan antara hak ekonomi dan tanggung jawab pengelolaan. Pendekatan ini menjaga kelangsungan aset produktif sebagai warisan kontinu, menghindari kerugian bagi ahli waris akibat ketidakpatuhan.

Dalam asas hukum waris, seluruh harta peninggalan pewaris, termasuk hak ekonomi digital, berpindah kepada ahli waris sebagai satu kesatuan boedel warisan. Artinya, *AdSense* YouTube bukanlah hak yang berdiri sendiri di luar hukum waris, melainkan bagian dari kekayaan pewaris yang harus diselesaikan menurut ketentuan pewarisan yang berlaku. Oleh karena itu, secara hukum ahli waris berhak atas pendapatan *AdSense*, tetapi secara praktis tetap harus menempuh mekanisme pembuktian dan administrasi agar hak tersebut benar-benar dapat diterima.

Secara keseluruhan, mekanisme pemberian hak *AdSense* YouTube kepada ahli waris menurut hukum positif Indonesia dilakukan melalui pengakuan atas statusnya sebagai harta warisan digital, pembuktian kedudukan ahli waris, dan pengurusan administratif kepada platform. Proses ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan teori kepastian hukum, teori *crowdfunding*, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas hukum waris agar hak ahli waris terlindungi, pembagian berjalan adil, dan aset digital tersebut tetap memberi manfaat secara berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat normatifnya yang tidak menguji langsung efektivitas prosedur verifikasi Google di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris sebagaimana direkomendasikan oleh (Lamia, 2014) dalam konteks peralihan hak, serta (Vera Momuat, 2014) dalam analisis akibat hukum wanprestasi platform. Selain itu, (Aprilia et al., 2025)) dan sepakat bahwa diperlukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pewarisan Aset Digital untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mengikat bagi platform asing seperti Google.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa *AdSense* YouTube secara sah merupakan harta warisan yang dapat diwariskan. Akibat hukumnya adalah beralihnya hak ekonomi atas royalti kepada ahli waris sebagai bagian dari boedel

warisan, yang disertai dengan kewajiban untuk membuktikan status ahli waris dan mengelola aset secara bersama-sama. Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan adalah memberikan konstruksi yuridis yang jelas mengenai status dan mekanisme pewarisan aset digital berkelanjutan, yang selama ini masih menjadi wilayah abu-abu dalam hukum positif Indonesia. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya kajian lebih mendalam mengenai harmonisasi antara hukum nasional dan kebijakan platform global, serta penyusunan regulasi khusus tentang pewarisan aset digital untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Untuk praktik, disarankan agar kreator konten segera membuat perencanaan waris digital berupa surat wasiat yang mencantumkan penunjukan pengelola akun dan penyimpanan data akses secara aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afra, N. N. (2025). Analisis Pendapatan AdSense YouTube dengan Penayangan Iklan di Video YouTube Menurut Hukum Islam. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 3(2), 138–160. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i2.1014>
- Aprilia, D. D., Januardy, I., & Wulandari, V. P. (2025). Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 5396–5410. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20804>
- Elly, N. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Harta Digital Sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. LPPM Unila. <https://repository.lppm.unila.ac.id/54778>
- Faradilla, D. R. (2023). *Analisis Yuridis terhadap Konten dan Akun YouTube Sebagai Jaminan Utang di Lembaga Perbankan* [Tesis, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/46864>
- Heriyanto, H., Efendi, Y., & Wicaksono, T. (2024). Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 169–180. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/612>
- Lamia, C. F. (2014). Peralihan Hak Atas Tanah Warisan. *Lex Privatum*, 2(3), 92–101. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6162>
- Liegestu, Y. P., & Tan, D. (2022). Perlindungan Hak Cipta terhadap Aset Digital NFT. *Maleo Law Journal*, 6(2), 127–141. <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i2.2269>
- Munandar, Y. A. (2025). *Kedudukan Monetisasi Konten YouTube Sebagai Objek Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Perkawinan* [Tesis magister, Universitas Sriwijaya]. <https://repository.unsri.ac.id/179189>
- Nur Arbaien, M. F., & Nurhasanah, E. (2023). Analisis Program Monetisasi YouTube Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 51–64. <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21242>
- Putri, N. R., Rahman, T. A., Mu'aziah, S. R., & Hikmatullah. (2026). Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5379–5389.

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4032>

- Ramadhan, Z. (2023). *Kewarisan Akun YouTube Monetisasi Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Teori Crowdfunding* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <https://etheses.uin-malang.ac.id/59357>
- Ramadhany, W. D. (2024). Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Positivis*, 2(8), 960–973. <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/129>
- Rohman, H., & Hipni, M. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Monetisasi YouTube Atas Bagi Hasil Google AdSense: Studi Kasus pada Channel YouTube “MID Raudlatul Ulum Tlagah Galis Bangkalan.” *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 3(1), 01–20. <https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/104>
- Sirin, K. (2015). Pengelolaan Harta Warisan Secara Produktif Menurut Kompilasi Hukum Islam: Productive Heritage Property Management in the Compilation of Islamic Law. *Penamas*, 28(1), 11–24. <https://penamas.kemenag.go.id/penamas/id/article/view/100>
- Sukresna, S. D. (2024). *Pewarisan Aset Digital dalam Hukum Positif Indonesia dan Amerika Serikat* [Skripsi, Universitas Mataram]. <https://eprints.unram.ac.id/44482>
- Vera Momuat, Y. (2014). *Eksistensi dan Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian terhadap Debitur yang Tidak Aktif dalam Melaksanakan Perjanjian* [Tesis magister, Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. <https://e-journal.uajy.ac.id/6563>
- Zaeni Mahmud, S. H. (2022). *Kedudukan YouTube dan Hasil YouTuber Sebagai Harta Peninggalan Menurut Hukum Kewarisan* [Tesis magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51910>